

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

by Alfian Yusuf

FILE	JURNAL_FIX_PERKAWINAN_BEDA_AGAMA_REVISI.DOCX (52.25K)		
TIME SUBMITTED	11-JAN-2021 07:41PM (UTC+0700)	WORD COUNT	4437
SUBMISSION ID	1485716718	CHARACTER COUNT	30115

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Alfian Yusuf, Irit Suseno, Endang Prasetyawati,

Lintangyusuf812@gmail.com

Abstrak

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup berkeluarga dengan cara melangsungkan pernikahan sesuai dengan Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, keabsahan perkawinan sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi dilemantis, apabila dilakukan oleh calon mempelai yang berbeda agama, karena Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas perihal perkawinan beda agama, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kurangnya aspek Hak Asasi Manusia dalam pengaturan beda agama Di Indonesia. Tujuan dari Penelitian ini adalah memberikan analisis tentang pengaturan hak atas perkawinan beda agama dalam prespektif HAM

Kata kunci: Beda Agama, Perkawinan, Hak Asasi Manusia.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain, saling berinteraksi hingga timbul rasa saling peduli, saling mencintai dan berlanjut pada keinginan hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dalam ikatan sebuah perkawinan.

Bangsa Indonesia dengan kebhinekaanya berdampak terhadap ruralitas dalam segala aspek kehidupannya termasuk dalam bidang perkawinan, hal tersebut disebabkan begitu kentalnya pengaruh budaya serta ada-istiadat apalagi agama yang menjadi keyakinan masyarakat, namun harus diakui bahwa peran agama/aliran kepercayaan merupakan factor yang paling dominan dalam mempengaruhi hukum perkawinan. Dan setiap keyakinan atau agama memiliki ketentuan tersendiri sebagai ciri khas, apalagi ritual perkawinan setiap daerah mempunyai kekhususan masing-masing, karena mengandung nilai dan filosofi adat dan kebiasaan masing-masing.

Sebelum lahirnya UU No.1 Th 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diatur dalam *Regeiling OpDe Gemengde Huweelij*, Stablat Nomer 158-1989 atau biasa disebut G.H.R,

8 kawin beda agama masuk dalam kategori perkawinan campuran, hal tersebut didasarkan pada Ps.1 G.H.R dengan definisi suatu pernikahan yang dilangsungkan oleh dua insan yang sedang berada di Indonesia namun kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan tunduk terhadap hukum yang tidak sama atau berlainan. Sehingga dari Pasal. tersebut, dapat ditarik sebuah definisi bahwa suatu perkawinan tetap dapat dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan perlakuan serta ketentuan hukumnya, antara lain beda agama, beda golongan, beda daerah, beda suku atau budaya dan juga beda kewarganegaraannya.¹

Sudah menjadi harapan bersama dengan terbitnya UU Perkawinan dianggap sebagai jawaban atas keperluan pengaturan hukum perkawinan secara nasional. Bahwa harus disadari juga sulit bagi UU Perkawinan untuk dapat menampung dan mengakomodir keseluruhan aspek yang terkait perkawinan.² Sehingga pembahasan Kawin Beda Agama hingga saat ini selalu fenomena dan polemic tersendiri di masyarakat, hal tersebut disebabkan karena pengertian perkawinan campuran tidak lagi mengakomodir kawin beda agama termasuk didalamnya.

Legalitas suatu perkawinan apabila merujuk pada aturan UU Perkawinan sebagaimana tersebut pada Ps.2, bahwa suatu perkawinan dapat dianggap sah, setelah memenuhi ketentuan dari peraturan agama atau kepercayaan masing-masing orang yang akan melaksanakannya. Maka berdasarkan pasal tersebut beserta penjelasannya dapat ditarik kesimpulan bahwa senyatanya suatu perkawinan tidak akan mungkin terjadi apabila melanggar ajaran atau ketentuan hukum agama yang dianutnya.

Apabila pemaknaan Ps.2 UU Perkawinan, ketentuan hukum agama dijadikan sebagai tolak ukur keabsahan perkawinan, maka sangat tidak dimungkinkan terlaksananya perkawinan beda agama, karena pada prinsipnya setiap agama akan selalu melindungi dan menjaga eksistensi serta kuantitas penganutnya, maka Pasal tersebut menjadi ganjalan bagi pelaksanaan Kawin Beda Agama³ Disamping itu Kawin Beda Agama sudah tidak termasuk dari bagian perkawinan campuran karena Ps.57 UU Perkawinan sudah membatasi maksud dari perkawinan campuran hanya bagi mereka yang memiliki perbedaan kewarganegaraan.

Sedangkan yang dimaksudkan pada Ps.66 UU Perkawinan, maka dengan telah berlakunya UU Perkawinan, selanjutnya secara tegas harus dinyatakan segala ketentuan atau

21

¹. Oktavisanus. E.o.h, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik* (Jakarta : Sri Gunting,1996), hal.9

². Rusli i & T.Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung : Pioner. Jaya, 1986), hal.13.

³. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: rineka cipta, 2005).hlm. 10

pengaturan perkawinan yang sebelumnya menggunakan atau tunduk pada GHR, HOOCI maupun KUH Perdata tidak berlaku lagi dengan keberadaan UU Perkawinan. Dengan tidak dicantumkannya lagi kawin beda agama dalam jenis perkawinan campuran, maka sesungguhnya telah terjadi kekosongan hukum (*recht Vacuum*) pada UU Perkawinan.

Pesatnya perkembangan informasi secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya wawasan serta peradaban manusia, sehingga masyarakat sudah mulai terbiasa menerima dan memahami adanya perbedaan dan juga bertambah wawasannya perihal nilai hak-hak dasar manusia yang universal. Untuk mengakomodir hak dasar manusia tersebut diperlukan sebuah instrumen hukum sebagai pedoman untuk menegakkan hak asasi manusia, maka lahirlah UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM, yang mana dalam memuat 11 BAB dan 106 Pasal. Kelahiran UU disambut dengan sukacita, karena UU HAM adalah salah satu instrumen hukum penegakan HAM di Indonesia, selain itu keberadaan UU HAM merupakan bentuk pengakuan Negara secara konstitusional. Dan guna mendukung terwujudnya kesadaran kolektif atas eksistensi berkesinambungan serta bentuk-bentuk perlindungan HAM, maka seyogyanya pemerintah harus selalu komitmen dalam setiap pembuatan regulasi akan mengakomodir serta mengedepankan isu-isu HAM, termasuk dalam setiap pengambilan kebijakannya.

Harus diakui setelah era reformasi diskusi dan perbincangan dalam ruang publik perihal isu HAM sangat marak dan gencar dilakukan, bahkan pemerintah ikut memfasilitasi serta mensupport kegiatan, hal tersebut membuktikan betapa seriusnya pemerintah dalam menjamin serta perlindungan HAM di Indonesia. Namun dalam beberapa hal berkaitan dengan Implementasi HAM selalu timbul diskursus dan perdebatan, salah satunya hak dasar dari setiap manusia untuk menjalani kehidupan bersama pasangannya dalam ikatan perkawinan, meskipun terdapat perbedaan keyakinan agama atau aliran kepercayaan.

Penafsiran beberapa pihak berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan sebagai bentuk larangan atau ketidakbolehan bagi orang berlainan agama melakukan pernikahan, harus dikritisi. Karena setiap orang lahir ke dunia langsung membawa martabatnya begitupun ketika manusia dewasa atas dasar cinta tulus dan kehendak bebas untuk memilih atau menjalin hubungan dengan orang yang dicintainya secara merdeka. Namun pada kenyataannya, justru UU Perkawinan telah melakukan pembatasan. Senyatanya Indonesia adalah negara berlandaskan hukum, bukan negara teokrasi yang menganut agama tertentu sebagai dasar negara, dan bukan pula negara sekuler yang mengabaikan nilai-nilai luhur agama, maka dalam pembentukan hukum

national pemerintah dan wakilrakjat berkewajiban penuh ketika membuat peraturan atau kebijakan dengan tetap memberikan jaminan pemenuhan hak dasar serta pengakuan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari sini nampak adanya problematika hukum berupa kekosongan hukum (*recht vaccum*) dalam pengaturan kawin beda agama, karena dalam UU Perkawinan sama sekali tidak melakukan mengatur secara eksplisit tentang pelaksanaan Kawin Beda Agama, padahal sebelumnya diatur dengan jelas dalam G.H.R. Adapun UU No.39 Tahun1999 tentangHAM memiliki konsep bahwa perkawinan adalah hak dasar lahiriyah yang dimiliki orang dewasa, sehingga dalam pelaksanaannya harus atas kehendak sendiri dan bebas tanpa adanya intervensi dari pihak manapun yang dapat mengurangi atau menghilangkan hak tersebut.

B. Rumusan Masalah

11 Bagaimana pengaturan Perkawin Beda Agama di Indonesia dalam perspektif HAM?

C. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat Normative, yakni sebuah penelitian yang bahan didapat dari study kepustakaan, selanjutnya mengemukakan problem hukum yang terjadi di masyarakat guna dianalisa menggunakan teori serta intrepetasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta beberapa bahan referensi lainnya

II. PEMBAHASAN.

D. Pandangan Hukum Positive terhadap Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian Perkawinan

Diantara berbagai macam keinginan dan tujuan hidup manusia, salah satunya adalah memiliki pasangan hidup dan membina keluarga bahagia sesuai kehendaknya melalui lembaga perkawinan. Perkawinan atau pernikahan sebagai suatu perbuatan hukum tentu akan menimbulkan akibat hukum lainnya baik berbentuk hak maupun kewajiban. Dan definisi perkawinan menurut UU Perkawinan sebagaimana maksud Ps.1 ialah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan melalui perkawinan dalam rangka ketaatan terhadap tuhan. Adapun definsi lainya dari perkawinan, yakni menurut pendapat Wiryono Projodikoro perkawinan merupakan komitmen bersama

antara kedua calon mempelai pria dan wanita, guna membentuk keluarga dengan memenuhi segala persyaratan serta aturan lainnya tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia.⁴

2. Syarat Sah Perkawinan

Pengakuan negara terhadap perkawinan dengan bentuk pernyataan SAH, dan untuk memperoleh pengakuan tersebut UU Perkawinan, mempersyaratkan sebuah perkawinan harus telah memenuhi ketentuan dan aturan masing-masing agama atau aliran kepercayaan, serta harus dicatatkan kepada petugas pencatat perkawinan, dan hanya perkawinan sah yang akan mendapat jaminan dan perlindungan hukum dari negara.

Bahwa berdasarkan Ps.2 ayat(1) dan penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya, hukum agama sangat menentukan terhadap sah atau tidaknya sebuah perkawinan, dan tidak dimungkinkan sebuah perkawinan dilangsungkan tanpa memperhatikan hukum agama. Adapun maksud dari "*hukum masing-masing agama serta aliran kepercayaan* adalah segala aturan atau ketentuan yang berlaku dalam hukum agama dan kepercayaan dapat dijadikan sebagai syarat dan pedoman pelaksanaan perkawinan, namun harus sesuai dengan aturan yang ada,

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat ditafsirkan bahwa selama aturan hukum agama dan aliran kepercayaan menyatakan sah, maka negara mengakui perkawinan tersebut, sehingga landasan keabsahan suatu perkawinan bersumber pada hukum agama.

3. Pengaturan Kawin Beda Agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah kemerdekaannya, administrasi tentang perkawinan Indonesia masih mewarisi system pencatatan yang diberlakukan pada masa kolonial, sebagai buktikan adanya Pencatatan Sipil (*BurgerlijkStand*) guna mencatat perkawinan bagi orang Eropa, timur asing dan perkawinan berdasarkan GHR dan HOCl. Begitu juga dengan Kawin Beda Agama, sebelum adanya UU Perkawinan, kawin beda agama masuk dalam jenis perkawinan campuran sehingga tunduk pada ketentuan dan aturan G.H.R, sedangkan pengertian perkawinan campuran menurut G.H.R adalah sebuah perkawinan yang dilangsungkan oleh orang yang berada di Indonesia, namun antara keduanya tidak tunduk pada hukum yang sama karena ada perbedaan diantaranya disebabkan beda suku bangsa, beda adat istiadat, termasuk beda keyakinan beragama, karena pada prinsipnya G.H.R tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut serta tidak menghalangi pelaksanaan perkawinan, asalkan salah satu pihak menundukan diri pada

⁴ Wijono Projodikoro, 1960, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta, h.7

ketentuan hukum pihak lainnya.⁵

Terkait dengan masalah Kawin Beda Agama, apabila dicermati secara seksama senyatanya UU Perkawinan beserta peraturan dan regulasi lainnya sebagai pelaksanaan atas undang-undang tersebut, tidak ditemukan sebuah norma atau pasal yang membahas tersendiri perihal Kawin Beda Agama. Adapun maksud Ps.2 UU Perkawinan hanya membahas perihal keabsahan sebuah perkawinan yang harus merujuk pada hukum agama, dan dalam pasal tersebut tidak ada norma larangan atas pelaksanaan sebuah perkawinan. Sedangkan Ps.57 UU Perkawinan merupakan pembatasan makna dari perkawinan campuran hanya sebatas perbedaan kewarga negaraan saja.

Sedangkan menurut Ps.66 UU Perkawinan, Pasal. tersebut menyatakan ketentuan-ketentuan sebelumnya yang menjadi aturan serta pedoman dalam melaksanakan perkawinan sudah tidak dapat diberlakukan lagi. maka G.H.R dan HOCI, tidak berlaku. Untuk menyikapi kondisi yang demikian beberapa ahli hukum bersepakat dengan menyatakan terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) tentang pengaturan Kawin Beda Agama di Indonesia. (Sri Wahyuni, 1974)

Pemahaman terhadap Perkawinan Beda Agama berdasarkan UU Perkawinan, terdapat tiga tafsiran yang berbeda⁶.

1. Pelarangan Kawin Beda Agama, dengan dasar Ps.2 UU Perkawinan, dan pelaksanaan kawin beda agama adalah bentuk pelanggaran terhadap UU Perkawinan.
2. Kawin beda agama diperbolehkan, hal tersebut berdasarkan intepertasi Ps.57 UU Perkawinan, dengan menitik beratkan pada redaksi “duaorang yang di Indoneisa tunduk pada hukum yangberlainan”, frasa hukum yang berlainan dapat dimaknai pula dengan hukum antara orang yang berbeda agama, meskipun kalimat lanjutan pada Pasal tersebut menerangkan perbedaan kewarganegaraan.
3. Kawin beda agama dibolehkan, karena UU Perkawinan sama sekali tidak mengatur hal tersebut, untuk menghindari kekosongan hukum, maka pengaturan pelaksanaan Kawin Beda Agama bisa merujuk kembali kepada aturan yang lama yakni G.H.R, meskipun harus menyimpangi maksud dalam Ps. 66 UU Perkawinan.

Dari ketiga penafsiran diatas, apabila dicermati ternyata pemicu utama adalah UU

⁵ SoiminSoedaryo, *HukumOrangdanKeluarga*, (Jakarta:SinarGrafika,2001), hal.93

⁶ HafizAnshary, *ProblematikaHukumIslamKontemporer*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1996), hal.18

Perkawinan sebagai hukum nasional tidak tegas terhadap pelaksanaan Kawin Beda Agama, sehingga ahli hukum dan para pelaksana pencatatan perkawinan yang menghadapi langsung dan mengetahui fenomena di masyarakat yang melakukan kawin beda agama, mencoba menafsirkan pasal tersebut sesuai situasi dan pemahaman masing-masing.

Indonesia adalah negara berlandaskan hukum, sesuai coraknya dapat dikatakan sebagai negara dengan system hukum perismatik, yaitu sebuah system yang memungkinkan untuk mengadopsi system aturan hukum dari negara lain yang dianggap baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa, ciri lainnya adalah mengkompirasikan aturan hukum dari negara lain kedalam system hukum Indonesia dengan penyesuaian menurut keadaan kehidupan berbangsa. Adapun yang prinsip dasar dari negara prismatic ialah menjadikan pancasila sebagai dasar Negara dengan pertimbangan :

- a) Keadaan sosiologis yang membedakan dengan negara lainnya, sehingga system hukum Indonesia mempunyai kekhasan tersendiri.
- b) Pluralisme masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam ras, suku bangsa dan agama..

Dan merupakan salah satu ciri dari negara hukum, yakni pengaturan seluruh aspek kehidupan rakyat harus berdasarkan hukum dan begitu juga kebijakan pemerintah harus berlandaskan hukum, salah satunya adalah mengenai fenomena Kawin Beda Agama, karena pada dasarnya pasangan yang menikah beda agama sebagai warga negara atau orang yang tunduk pada hukum negara, sehingga mempunyai kedudukan serta persamaan didepan hukum, dan yang diharapkan oleh mereka adalah pengakuan dan legalitas atas keabsahan perkawinan mereka oleh Negara.

Dalam menyikapi suatu regulasi atau peraturan hukum, dapat dipastikan akan terdapat multi intepertasi terhadap pemaknaan Ps., termasuk juga terhadap pelaksanaan Kawin Beda Agama Indonesia. Karena pada dasarnya pembentukan peraturan harus dinamis dan mengikuti perkembangan zaman dan kondisi sebuah negara. Namun demikian harus diupayakan oleh negara untuk membuat peraturan yang bersifat menyeluruh bagi warga negara demi terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat indonesia dan kepastian hukum, termasuk dalamnya pelaksanaan Kawin Beda Agama, karena memang fenomena Kawin Beda Agama akan selalu muncul di masyarakat.

E. Pandangan HAM terhadap Perkawinan Beda Agama.

Manusia diciptakan tuhan penuh dengan kemuliaan, sehingga setiap orang yang lahir sudah membawa martabatnya, adapun pengertian HAM tidak bisa lepas konsep hak itu sendiri, karena pada dasarnya hak adalah pedoman perilaku yang melekat pada diri manusia karena martabatnya, hak adalah jaminan kepada manusia guna menjaga kehormatan serta martabatnya sebagai manusia. Adapun sebuah hak terdapat beberapa unsure yang melekat bagi pemilik hak, begitu juga dengan penerapannya atas hak tersebut.

Terdapat dua theory, yang biasa dikaitkan dengan cara pemerolehan hak yakni :

- a. Menurut theory McCloskey senyatanya pemberian sebuah hak kepada seseorang adalah guna dimiliki, dinikmati dan melakukan sesuatu.
- b. Theory Joel Feinberg menyatakan hak merupakan ganjaran yang akan timbul dari pemenuhan atas suatu kewajiban. Sehingga dapat dikatakan bahwa antara hak dan kewajiban merupakan dua sisi mata uang selalu berkaitan dan tak terpisahkan. (Basarah, 2014)

Atas dasar pengertian dan rumusan HAM sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan, HAM mempunyai ciri-ciri diantaranya adalah :

- H.A.M sesuatu yang bersifat qodrati diperoleh sejak lahir didunia dan akan selalu melekat pada diri manusia, sehingga H.A.M. tidak diperjual belikan atau saling mewarisi.
- H.A.M dapat diberlakukan kepada semua manusia tanpa terkecuali, bukan diskriminasi hanya dikarenakan perbedaan pandangan politik, suku, ras, bangsa atau keyakinan beragama.
- H.A.M. merupakan kebebasan individu tanpa adanya tekanan dari pihak lain, dan tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran dan pembatasan terhadap hak dasar seseorang. (Basarah, 2014)

Sejak Amandemen UU Dasar 1945, selanjutnya HAM mendapat prioritas sehingga dimuat pada konstitusi negara yaitu UUD dengan BAB tersendiri. Pada hakekatnya landasan Hukum HAM di Indonesia telah kuat secara konstitusional, karena sebelumnya telah didahului dengan dikeluarkannya TAP.MPR NomerXVII/MPR/1998 tentangHAM kemudian diperkuat dengan UUD 1945, selanjutnya secara eksplisit nilai-nilai luhur H.A.M. diatur tersendiri dalam sebuah peraturan perundang-undangan yakni UU No.39 Tahun1999 tentang H.A.M.(Dardiri etal., 2013)

Dalam Ps.1 angka (1) UU H.A.M, dimaksudkan sebagai rangkaian hak dasar yang lahir dan selalu melekat pada diri seorang manusia dengan sendirinya, hak asasi bersifat kodrati sebagai makhluk ciptaan tuhan yang mulia manusia lahir ke dunia dengan membawa hak bermartabat, dan peran negara sebagai sebagai pelindung dan pemjamin terhadap hak-hak dasar tersebut, sehingga setiap orang akan selalu merasa terhormat dan bermartabat menjadi warga negara Indonesia. Pada awalnya spirit pembentukan UU H.A.M adalah guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, meskipun demikian aturan pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut tetap berpedoman dan menjiwai dari nilai-nilai luhur pada deklarasi HAM di PBB, namun dalam upaya pembentukan hukum nasional nilai-nilai luhur H.A.M telah disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan bangsa dengan tujuan perlindungan dan penegakan HAM untuk manusia Indonesia seutuhnya.

Melaksanakan perkawinan merupakan bagian dari hak dasar manusia, dan konstitusi mengamanatkan dalam Ps.28 UUD dinyatakan dengan tegas setiap orang mempunyai kedudukan dan kesetaraan dihadapan hukum secara sama, dan hak dasar membentuk keluarga melalui lembaga perkawinan syah. Dan guna pemenuhan serta pengaturan hak tersebut maka disitulah peran dari UU Perkawinan sebagai regulasi. Oleh karena perkawinan merupakan hak dasar maka jaminan serta perlindungannya juga diatur dalam UU H.A.M, berdasarkan Ps.2 dan Ps.10 UU H.A.M dinyatakan bahwa suatu perkawinan harus dilandasi dengan kehendak bebas tanpa diskriminasi, dilain itu juga harus mengikuti dan memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh peraturan perundangan-undangan.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, jaminan terhadap terpenuhinya dan perlindungan harus dijadikan prinsip dalam penegakan hukum hak asasi manusia. Ps.3 ayat(3) UU HAM merupakan bukti kongkrit dan komitmen dari negara guna memberikan jaminan perlindungan atas terselenggaranya HAM bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi, pada hakikatnya setiap orang manusia karena martabatnya mempunyai hak yang sama dihadapan hukum (equality before the law).

Sedangkan apabila merujuk pada Ps.1 angka(3) UU H.A.M, yang dimaksudkan sebagai tindakan diskriminasi ialah segala upaya atau tindakan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk pelecehan, perundungan dan membeda-bedakan perlakuan terhadap orang berdasarkan latar belakang ekonomi,pilihan politik, gender, perbedaaan agama dan keyakinan, yang kesemua tindakan tersebut berakibat pada penghapusan atau pengurangan hak dasar warga

negara. Dan apabila pemerintah, pejabat mengetahui, melihat adanya tindakan diskriminasi terhadap kelompok atau golongan, sikap pembiaran tersebut termasuk pelanggaran H.A.M.

Bentuk kongkrit kesungguhan dan komitmen negara terhadap penegakan serta penjaminan hak-hak dasar warga negara yakni melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap implementasi hak asasi manusia yang dilakukan oleh penyelenggara negara, apakah telah sesuai dengan maksud dan tujuan nilai-nilai fundamental hak asasi manusia itu sendiri, selain itu perlu juga didorong bagi pemerintah dan DPR sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan untuk selalu mengakomodir aspek hukum HAM dalam setiap regulasi dan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah, apalagi Indonesia selaku anggota DK PBB telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional berkaitan dengan HAM,⁷ meskipun demikian tidak semua norma atau prinsip yang anut dalam HAM internasional dapat diterima dan diterapkan secara mutlak, tentunya terhadap norma tersebut harus dilakukan penyesuaian dengan kondisi keadaan kehidupan berbangsa dengan tetap menjunjung tinggi nilai universal HAM.(Jendela et al., 2017)

Memang pada prinsipnya nilai HAM bersifat universal dan indivisibel telah diakui oleh Negara, sehingga terhadap pengakuan tersebut menimbulkan dampak konsekuensi hukum di Negara Indonesia sehingga perlu dilakukan penyesuaian serta pengharmonisan segala produk hukum baik berupa peraturan atau kebijakan dengan selalu mengakomodir aspek H.A.M didalamnya. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk penjaminan serta penegakan hukum HAM, namun dalam implementasi serta realisasi nilai luhur HAM masih banyak catatan. Salah satunya bentuk pelanggaran terhadap Perkawinan Beda Agama, dan atas pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan diskriminasi, yang tidak selaras dengan cita-cita luhur penegakan HAM, karena pada dasarnya kehendak bebas dari kedua calon mempelai untuk membangun sebuah keluarga, telah dilandasi dengan cinta dan niat yang mulia. Pelanggaran terhadap perkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara terhadap warganya.

Dalam Ps.28E ayat(1) dan Ps.29 ayat(2) UUD, konstitusi negara mengamanatkan dengan tegas bahwa setiap warga negara diberi kebebasan hak untuk menjalankan ibadah serta ajaran agama dan aliran kepercayaan masing-masing, apabila dicermati pada dasarnya

⁷ SlametMarta Wardoyoa, *HakAsasiManusia (HAM). Hakekat,Konsep,danImplikasinya DalamPerspektif HukumdanMasyarakat*, (Bandung:PT.RafikaAditama, 2005), hl 6

kebebasan beragama masuk pada ranah hukum private, sehingga fungsi negara hanya pada tahapan administrasi yakni mengenai pencatatan perkawinan. Kebebasan beragama juga bisa dimaknai sebagai tidak boleh adanya turut campur atau intervensi dari luar perihal masalah-masalah personal keagamaan meskipun dari Negara sendiri. Sehingga secara filosofi dengan pengarturan hukum perkawinan nasional yang menjadikan hukum agama secara dominan sebagai ruh dan spiritnya adalah kurang tepat.

Dalam Ps.10 ayat (2) UU H.A.M secara tegas dinyatakan yang menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan perkawinan sah hanya bisa langsung atas kehendak bebas dari kedua pihak tanpa paksaan atau diskriminasi. Adapun maksud dari “atas kehendak bebas” ialah kemauan yang timbul dari niat suci ingin hidup bersama, tanpa adanya kekangngan atau tekanan dalam bentuk apapun terhadap kedua calon mempelai. Sehingga dapat disimpulkan UU HAM memandang sebuah perkawinan merupakan urusan pribadi dan termasuk dalam ranah hukum privat sehingga ketentuan Agama dan kepercayaan hanya sebagai pelengkap sebuah ritual.

adapun pelaksanaan pernikahan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, yang berlaku sekarang, memiliki konsepsi yang berbeda dengan UU H.A.M karena perkawinan hanya bisa dilakukan menurut ketentuan dari agama masing masing, dan tidak dimungkinkan untuk diluar itu, selain itu juga ada kewajiban untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada kantor pencatat perkawinan. Artinya, antara calon mempelai pria dan mempelai wanita yang berbeda agama tidak boleh dilakukan perkawinan berdasarkan hukum positif Indonesia. Sementara dalam Ps.3 ayat (3) UU H.A.M dinyatakan bahwa perlindungan HAM dan hak dasar berupa kebebasan melaksanakan perkawinan atas kehendak bebas telah dijamin UU tanpa adanya perbedaan, Penolakan pegawai pencatat nikah terhadap permohonan Kawin Beda Agama merupakan pelanggaran karena melakukan sebuah tindakan diskriminasi terhadap warga negara Indonesia, apalagi hal tersebut bukan berdasarkan ketentuan UU Perkawinan dan hanya atas latar belakang ketentuan agama, padahal Hak berkeluarga adalah hak dasar yang harus selalu di hormati dan dijamin oleh Negara demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dilain sisi, ketentuan dalam UU Perkawinan tidak terdapat sebuah larangan secara tegas perihal pelaksanaan pernikahan beda agama. seandainya pelaksanaan Kawin Beda Agama dilarang oleh UU Perkawinan, seharusnya norma larangan harus tegas dan jelas termaktub dalam UU. Sedangkan posisi hukum agama hanya sebagai sumber Hukum dan kaedah yang diambil nilai-nilainya dalam pembentukan hukum positif nasional. Maka dari itu, ketentuan

agama yang bersifat kaidah dan parsial tidak dapat diberlakukan secara langsung sebagai hukum yang berlaku, karena pada dasarnya sebuah aturan berlaku untuk umum.

Selain tidak dinyatakan dengan larangan secara tegas terhadap Kawin Beda Agama, senyatanya Ps. 57 UU Perkawinan masih mengatur perihal perkawinancampuran, dan hanya mengakui pernikahan yang dilaksanakan orang yang beda kewarganegaraan dan salah satunya orang Indonesia, manakala Kawin Beda Agama dilakukan oleh warga negara Indonesia yang dilangsung diluar negeri, berdasarkan Ps. 56 UU Perkawinan tetap dianggap sah dan hal tersebut dimungkinkan untuk pencatatan atas peristiwa perkawinan tersebut. Dan pencatatan Kawin Beda Agama yang dilaksanakan di luarnegeri merupakan bentuk pengakuan negara. Sedangkan terhadap pelaksanaan Kawin Beda Agama yang dilakukan di dalam negeri mendapatkan perlakuan berbeda, hal ini merupakan bentuk nyata dari perbuatan diskriminasi serta tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Bila warga negara sendiri tidak diperbolehkan untuk melakukan Kawin Beda Agama tentukan muncul pertanyaan mengapa perkawinan campuran atau perekawina diluar negeri dibolehkan dan diakui keabsahannya oleh negara.

Sementara UU H.A.M hanya memuat ketentuan yang bersifat umum tidak mencantumkan ketentuan yang bersifat praktis atau mekanisme pelaksanaan suatu tindakan. Sebagaimana penjelasan pada Ps.10 ayat(1) UU H.A.M yang hanya menyatakan perkawina sah hanya berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Artinya UU Ham sendiri menyatakan sebuah perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan sebagai suatu ikatan bathin yang suci, tidak seharusnya dibatasi hanya berdasarkan perbedaan keyakinan beragama. Dan pelarangan atau penolakan atas pencatatan peristiwa perkawinan Beda Agama yang dilakukan dalam negeri, merupakan bentuk campur tangan Negara dalam mengatur permasalahan atau urusan pribadi. Karena saat ini, peradaban manusia telah berkembang dan banyak yang berpandangan bahwa Negara tidak terlalu ikut mengintervensi hak sipil yang bersifat private serta kebebasan dalam menjalani kehidupan beragama di Indonesia, selanjutnya merupakan tugas Negara yang hanya bersifat administrasi dengan melakukan pencatatan terhadap segala peristiwa hukum yang terjadi atau dialami oleh warga negara termasuk didalamnya perkawinan Beda Agama.

Dapat disimpulkan dengan jelas, ternyata terdapat perbedaan dalam konsep

pengaturan perkawinan antara UU Perkawinan dengan UU H.A.M., dimana dalam UU Perkawinan lebih mengutamakan aspek hukum agama bahkan terkesan begitu dominan dalam menentukan keabsahan suatu pernikahan, sedangkan menurut UU H.A.M lebih mengedepankan factor kehedak bebas dan tanpa diskriminasi dalam pengaturan perkawinan. Dan apabila dikaitkan dengan pelaksanaan Kawin BedaAgama seharusnya pemaknaan perkawinan campuran harus dikembalikan kepada maksud dan definisi pada Ps.G.H.R, sehingga persoalan dan perdebatan pelaksanaan Kawin BedaAgama di Masyarakat dapat teratasi.

Kekuata berlakunya suatu hukum tidak semata mata dilihat dari aspek yuridis saja, namun perlu juga ditinjau dari aspek lainnya yaitu sosiologis serta nilai filosofisnya.¹³ menurut pandangan sosiologi hukum, dengan tidak diurnya pelaksanaan Kawin BedaAgama sehingga masyarakat menempuh jalan lain berupa penyelundupan hukum, berupa : berpura-pura tunduk dan masuk menjadi bagian salah satu pasangan, ada juga yang melakukan pernikahan diluar negeri, selanjutnya mendaftarkan pada kantor catatan sipil, namun ada pula yang melakukan ritual perkawinan sebanyak dua kali sesuai dengan ketentuan agama masing-masing pasangan dan beberapa juga mengajukan permohonan pencatatan kawin beda agama ke Pengadilan. (Konsuler, 2009)

Kenyataan praktek di masyarakat, meskipun kedua calon mempelai telah melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri, atau melakukan perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan, masih juga terkendala ketika bermohon pendaftaran maupun pencatatan Kawin BedaAgama, khususnya di KUA. Karena tidak semua pegawai pelaksana pencatatan perkawinan paham dan mengerti pengaturan Kawin Beda Agama, sehingga ketika menemui fenomena tersebut langsung beranggapan sebagai larangan untuk melangsungkan atau melakukan pencatatan atas peristiwa hukum Kawin Beda Agama. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan masyarakat memahami perkawinan merupakan bagian dari hukum agama¹⁴ sehingga apabila ditinjau dari perspektif HAM pengaturan perkawinan dalam hukum positif yang didominasi oleh ketentuan hukum agama sangat tidak sesuai dengan spirit nilai-nilai HAM yakni menjunjung tinggi kebebasan mendapatkan hak dasar serta perlakuan sama dihadapan hukum yang nondiskriminasi.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum, maka dalam menafsirkan dan menginterpretasikan pasal atau aturan tidak boleh sempit

atau tektual, namun juga harus berdasarkan konteks kehidupan bangsa yang majemuk. Sehingga peraturan perundang-undangan dapat menjawab tuntutan zaman dan problema yang dihadapi masyarakat. karena cita-cita dari sebuah negara hukum adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan fundamental dari pembangunan hukum adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat yang adil dan beradab. Dan salah satu wujud keadilan adalah negara hadir dalam pengaturan Kawin Beda Agama dan juga memberikan kepastian yang sama perihal keabsahan peristiwa pernikahannya dalam catatan administrasi sipil.

Secara yuridis, karena UU Perkawinan tidak melarang adanya kawinan beda agama. Dengan kekosongan hukum tersebut diberikan keleluasan kepada penyelenggara negara dan pengadilan untuk mengambil kebijakan dengan memperhatikan aspek hukum HAM

Secara sosiologis, dengan kemajemukan dan berkembangnya tingkat peradaban bangsa Indonesia, senyatanya masyarakat sudah mulai mau menerima dan memahami Kawin Beda Agama, dan selama ini tidak terjadi konflik yang serius di masyarakat.

Secara filosofis, kebebasan menentukan hak melakukan perkawinan dan kebebasan beragama seharusnya harmonis karena pada dasarnya keduanya merupakan nilai-nilai utama dari penegakan HAM di Indonesia

III. Kesimpulan

Sebagaimana uraian pembahasan diatas, dapat disimpulkan pelaksanaan Kawin Beda Agama di Indonesia terkesan dipersulit, namun senyatanya penyebab kerancuan dalam pelaksanaan pelaksanaan perkawinan beda agama tidak terletak pada regulasi atau peraturan yang berlaku. Hambatan besarnya terletak pada pemahaman dan serta tidak maunya pegawai pada tataran pelaksana untuk menginterpretasi hukum sesuai dengan aspek HAM dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan merupakan tugas dari Negara untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi warganya, salah satunya dengan melakukan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga dalam proses pelaksanaan kawin beda agama beberapa orang melakukan penyeleundupan hukum dapat dihindari karena negara telah hadir menyelesaikan problem yang dihadapi pelaku kawin beda agama terkait keabsahan status hukumnya.

Dengan diakuinya pelaksanaan kawin beda agama oleh Negara, dalam bentuk pencatatan merupakan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan negara terhadap warganya

dan sehingga secara tidak langsung ikut mengurangi stigma negatif di masyarakat, dan sekaligus merupakan pembelajaran guna menjiwai hak dasar yang seharusnya selalu melekat pada diri manusia

Daftar Pustaka

- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta : Rineka Cipta,2005)
- Octavianus Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*, (Jaakarta:Sri Gunting,1996)
- Rusli&T. Taama, *perkawinan antar Agama Dan Masalahnya*, (Bandung:PionerrJaya,1986)
- Wiryo Projo dikoro,*Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:Summur,1960)
- Soimiin Soedharyo,*Hukum Orang dan Keluarga*,(Jakarta:Sinar Grafika,2001)
- Hafiz Anshaary,*Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:Pustakafirdaus,1996)
- 9 Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta:Kanisius,2006)
- 1 MulyanaWKusuma, *Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*, (Bandung:Penerbit Alumni,1981)
- O.K Chairuddin.*Sosiologie Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991)
- Sudiknoo Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta:Liberty,2002)
- 13 Sutiion Usaman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antara Agama* (Yogyakarta:Liberty,1989)
- T.MulyaLubbis, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan* (Jakarta:YLBHI 1987)
- 10 Basharah,N. (2014). *Kedudukan Ps.2 Ayat1 UUNo.1 Tahun1974 Tentang Perkawinan Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia Di Indomesia. Jurnal Wawasan Yuridika*,31(2), 205–215.
- Dardiri, A. H., Tweedoo, M., &Rohan, M. I. (2013). *Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham. Khazzanah*,6 (1), 99–117. <https://doi.org/10.20885/khazzanah.vol6.iss1.art8>
- Jendela,J., Dan, H., Study, P., Ilmu, M., & Unniversitas, H. (2017). *Jurnal Jeendela Hukum dan Keadilan*. 4(0736), 11–24.
- 6 Konsuler, A. H. (2009). *PERAN PERWAKILAN KONSULER REPUBLIK INDONESIA DI NEGARA LAIN TERHADAP PENANGGULANGAN PENYELUUNDUPAN HUKUM OLEH WNI (KAWIN BEDA AGAMA) DINEGARA LAIN*.

SrieWahyuni (1974). *Kawin Beda Agama di Indonesiia dan Hak Asasi Manuiusia*. 131–151.
ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/download/1215/1045

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

ORIGINALITY REPORT

% **7**

SIMILARITY INDEX

% **7**

INTERNET SOURCES

% **1**

PUBLICATIONS

% **1**

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	bh4kt1.wordpress.com Internet Source	% 1
2	repository.unair.ac.id Internet Source	% 1
3	www.scribd.com Internet Source	% 1
4	repository.unika.ac.id Internet Source	% 1
5	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	<% 1
6	kukuhtjipiansupomo.blogspot.com Internet Source	<% 1
7	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<% 1
8	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<% 1
9	ejournal.balitbangham.go.id	

Internet Source

<% 1

10

ejournal.sthb.ac.id

Internet Source

<% 1

11

123dok.com

Internet Source

<% 1

12

journal.iainkudus.ac.id

Internet Source

<% 1

13

Sri Wahyuni. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", Al-Risalah, 2018

Publication

<% 1

14

www.mitrahukum.org

Internet Source

<% 1

15

kumparan.com

Internet Source

<% 1

16

Andika Prawira Buana. "Konsistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar", Jurnal HAM, 2017

Publication

<% 1

17

repository.unimal.ac.id

Internet Source

<% 1

18

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<% 1

19 ollakoko.blogspot.com <% 1
Internet Source

20 terasbahankuliah.blogspot.com <% 1
Internet Source

21 atajularifin.wordpress.com <% 1
Internet Source

22 www.slideshare.net <% 1
Internet Source

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY OFF